



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 086 / DPMPPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 24 Oktober 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggu jawab | : AL AMAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Sei Gayam, 02 Agustus 1987 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl.Puntik Raya Rt.004 Rw.002 Desa Puntik Luar
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK " BUNGA DAHLIA 2 " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/2329/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : - |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 3 Januari 2016 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl.Puntik Raya Rt.004 Rw.002 Desa Puntik
Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : IDA FITHRIANI, SH, M.Kn
No. 2 Tanggal 08 Mei 2019 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No. 127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2329/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Mandastana Nomor : 421/167/Mdt/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **29 OKTOBER 2019** sampai dengan **29 OKTOBER 2024**
2. Pimpinan penanggu jawab TK" BUNGA DAHLIA 2 " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 29 OKTOBER 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala

REGISTRASI ULANG

Tanggal : 29 / 09 / 2020



NOREG : 503 / 154 / DPMPTSP-BTL / 2020

Tanggal :

Tanggal : 24 Januari 2022

NOREG : 503 / 44 / DPMPTSP-BTL / 22



Tanggal :



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MANDASTANA
DESA PUNTIK LUAR**

JLN. Puntik Raya 17 RT. 04 RW. 02 Kec. Mandastana 70581

**SURAT IZIN PENDIRIAN
NOMOR : 06 / 513 /2016**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Abul Hasan
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 18 Mei 1959
Alamat : Jln. Puntik raya, Rt. 04 RW. 02 Desa Puntik Luar Kec.
Mandastana Kab. Barito Kuala
Jabatan : Kepala Desa Puntik Luar

Mengeluarkan Ijin atas pendirian TK Bunga Dahlia 2 Desa Puntik Luar Kecamatan
Mandastana

Nama Lembaga : TK Bunga Dahlia 2
Alamat Lembaga : Jln. Puntik Raya RT.04 RW. 02

Desa : Puntik Luar
Kecamatan : Mandastana
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK)

Demikian Surat Ijin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Puntik Luar, 03 Januari 2016
Kepala Desa Puntik Luar

Abul Hasan